

## BAB II

### SISTEM KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Sejarah Waris Sebelum Islam

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.<sup>1</sup>

Sangat jelas bagi kita bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Zaman dahulu status sosial kaum wanita belum dapat diakui secara egaliter bahkan pada zaman dahulu anak-anak

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni; *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1995), 12.

wanita dikubur hidup-hidup dan diperlakukan dengan penuh kehinaan dan pelecehan.<sup>2</sup>

Barulah setelah Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhamad saw sebagai nabi terakhir, Nabi Muhammad membawa ketetapan syariat dan ditugaskan untuk memurnikan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya dari pemalsuan-pemalsuan, serta mengembangkan dan menyempunakan, agar dapat sesuai dengan seluruh manusia pada segala zaman dan segala tempat.<sup>3</sup>

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah saw berupa ayat-ayat tentang waris, kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (*mansukh*). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: "Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada RasulNya yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan istri sebagian bangsa Arab merasa kurang senang terhadap ketetapan tersebut. Dengan nada keheranan sambil mencibirkan mereka mengatakan: "Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum wanita

---

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad kontemporer...*, 115.

<sup>3</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1980), 50.

(istri) atau seperdelapan. Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulullah melalaikan dan mengabaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan untuk mengubahnya. Sebagian dari mereka berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yang masih ingusan? Padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat menunggang kuda dan memanggul senjata untuk ikut berperang melawan musuh?”.

Inilah salah satu bentuk nyata ajaran syariat Islam dalam menyantuni kaum wanita. Islam telah mampu melepaskan kaum wanita dari kungkungan kezaliman zaman. Islam memberikan hak waris kepada kaum wanita yang sebelumnya tidak memiliki hak seperti itu, bahkan telah menetapkan mereka sebagai *ashhabul furudh* (kewajiban yang telah Allah tetapkan bagian warisannya).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 12-13.

## B. Pengertian Waris

*Al-mīrās* dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata *warāsa-yarīsu-irṣan-wamīrāsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>5</sup> Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Naml ayat 16, sebagai berikut:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

Artinya :

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.”<sup>6</sup>

Begitu pula dengan surat al-Qaṣṣah ayat 58:

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

Artinya:

Dan kami adalah pewaris (nya).<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian waris menurut istilah ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta benda, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syari.<sup>8</sup> Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu wāris* ('ilmu al-Mīrās) atau lebih dikenal dengan istilah *farā'id*.

<sup>5</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

<sup>6</sup> Nabi Sulaiman a.s. menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 393.

<sup>8</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Haditst*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 40.

Ada beberapa istilah yang sering ditemukan dalam literatur hukum Islam mengenai waris seperti *فرائض*, *ميراث* / *موارث*, *فرائض* dalam literatur yang berbahasa Arab dan warisan, pusaka dalam literatur yang berbahasa Indonesia. Untuk literatur yang berbahasa Inggris, istilah yang sering mengemuka adalah *inheritance*.

Wahbah Az-Zuhailiy menjelaskan bahwa definisi dari warisan adalah segala sesuatu yang terdiri dari harta peninggalan ataupun hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>9</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa waris adalah bagian. Hal ini karena waris tersebut memiliki arti yang sama dengan *farā'id* yang merupakan bentuk jamak dari *farīdah* dan diambil dari kata *farḍu* yang berarti bagian. Sedangkan *farḍu* secara syara' adalah bagian yang telah ditentukan yang diperuntukkan kepada ahli waris, dan ilmu yang membahas mengenai hal ini dinamakan dengan '*ilmu al-mīrās*' atau '*ilmu farā'id*'.<sup>10</sup>

Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari *farīdah* yang diartikan oleh ulama faradiyun semakna dengan kata mafrudah yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya, kata *farḍu* sebagai suku kata *fariḍa* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain yaitu sebagai berikut:

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 7697.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 14, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1988), 235.

1. *Taqdīr*, yaitu suatu ketentuan, seperti firman Allah swt, dalam surat al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut:

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفْتُمْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

Artinya:

Padahal kamu telah menentukan bagi mereka suatu ketentuan (mas kawin), maka karena itu bayarlah separoh dari (jumlah) yang telah kamu tentukan.

2. *Inzāl*, yaitu menurunkan, seperti firman Allah swt, dalam surat al-Qashash ayat 85 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya:

Sungguh zat yang menurunkan al-Qur'an kepadamu, benar-benar akan mengembalikan kamu ketempat pengembalian.

3. *Tabyīn*, yakni penjelasan, seperti firman Allah swt, dalam surat at-Tahrim ayat 2 sebagai berikut:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu tebusan sumpah-sumpahmu.

4. *Ihlāl*, yakni menghalalkan, seperti firman Allah swt, dalam surat al-Aḥzab ayat 38 sebagai berikut:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّعْدُورًا

Artinya:

Tidak ada suatu dosapun atas nabi tentang apa yang telah dihalkkan Allah padanya.

Istilah pemaknaan tersebut diatas dapat digunakan. Sebab ilmu faraidh mengandung saham-saham atau bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah swt tentang halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan. Sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara'.<sup>11</sup>

### C. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber hukum pembagian waris Islam, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

##### a. Dalam surat an-Nisā' ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

##### b. Dalam surat an-Nisā' ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

<sup>11</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif 1994), 32,

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

Artinya:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat,<sup>13</sup> anak-anak yatim dan orang-orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)<sup>14</sup> dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.

c. Dalam surat an-Nisā' ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>15</sup>

d. Dalam surat an-Nisā' ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).<sup>16</sup>

e. Dalam surat an-Nisā' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya:

<sup>13</sup> Kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan.

<sup>14</sup> Pemberian sekadarnya, tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 79.

<sup>16</sup> Ibid.



Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>17</sup>

f. Dalam surat al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>18</sup>

## 2. Al-Hadits

a. Al-Hadits yang diriwayatkan oleh ibnu abbas R.A:

قال النبي صلي الله عليه وسلم: الْحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ  
ذَكَرٍ (رواه المسلم)

Artinya:

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid., 187.

Nabi Muhammad saw bersabda: Berikanlah *farā'id* (bagian-bagian yang ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari yang lebih utama. (HR. Muslim)<sup>19</sup>

b. Hadits riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Rasulullah

memerintahkan agar kita membagi harta pusaka menurut kitab al-

Qur'an dalam sabdanya:

أَقْسَمُوا الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم وابوداود)

Artinya:

Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah (al-Qur'an). (HR. Muslim dan Abu Dawud)<sup>20</sup>

3. Al-ijmā' dan ijtihād

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mewaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang *shari'h*. Misalnya:

- a. Status saudara yang mewaris bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan, yang dijelaskan ialah status saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama anak laki-laki, maka mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian.
- b. Setatus cucu yang ayahnya lebih dahulu mati dari pada kakek yang bakal di warisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya.

Menurut mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara

<sup>19</sup> Al-Imam Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, 1234.

<sup>20</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, juz. VII, 5.

ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari ijtihad para Ulama' muttaqaddimin, mereka mendapat bagian berupa wasiat wajibah.<sup>21</sup>

#### D. Rukun dan Syarat Waris

Dalam kewarisan Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sebagai berikut:

1. Adapun rukun-rukun waris itu ada tiga yaitu sebagai berikut:
  - a. Harta yang diwariskan (*al-maurūs*), disebut juga peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang diwariskan kepada pewaris.
  - b. Orang yang mewariskan (*al-muwarrīs*), ialah mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang hilang dinyatakan mati.
  - c. Pewaris (*Al-wārits*), yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.<sup>22</sup>
2. Sedangkan syarat-syarat waris ada tiga yaitu:
  - a. Matinya *muwarrīs* (orang yang mewariskan), kematian muwaris, menurut ulama' dibedakan kedalam tiga macam:
    - 1) Mati haqiqy adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra

<sup>21</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 33.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* 14, 240.

- 2) Mati hukmi adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
  - 3) Mati taqdiry adalah kematian yang didasarkan dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.<sup>23</sup>
- b. Hidupnya ahli waris di saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
  - c. Mengetahui status kewarisan. Agar dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, harus jelas hubungan antara keduanya.<sup>24</sup>
  - d. Tidak ada penghalang-penghalang mewarisi.

#### E. Sebab-sebab menerima warisan

Dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan dari si mayat yaitu sebagai berikut:

- a. Karena hubungan perkawinan.

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, misalnya sumai atau istri

- b. Karena adanya hubungan darah.

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah (kekeluargaan)

---

<sup>23</sup> H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika, 2002), 5.

<sup>24</sup> Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 10.

dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas keturunan kebawah, keturunan keatas dan keturunan menyamping.<sup>25</sup>

- c. Karena hubungan memerdekakan budak (*walā'*).

Yang dimaksud dengan hubungan *walā'* adalah seseorang menjadi ahli waris karena ia telah memerdekakan budaknya. Jadi apabila seseorang telah dimerdekan oleh tuannya, maka ketika ia wafat, ahli warisnya adalah bekas tuannya itu.<sup>26</sup>

- d. Karena sesama Islam.

Seseorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslim.

## F. Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Karena halangan kewarisan.

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penggugur bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut:

<sup>25</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 29.

<sup>26</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 68.

a. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung dimiliki tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.<sup>27</sup>

b. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Ketentuan ini didasarkan kepada hadits Nabi saw dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Karena pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan.

c. Karena beda agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, artinya seseorang

---

<sup>27</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam...*, 41.

muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.<sup>28</sup> Dasarnya adalah hadits berikut ini.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (أُحْرَجَهُ أَحْمَدُ)

Artinya:

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim (HR. Ahmad).<sup>29</sup>

Para ulama' mazhab (Syafi'i, Malik, Hanafi, Hambali, Ja'far) sepakat bahwa, non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim.

Imamiyah berpendapat: seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim.

Mazhab empat (Syafi'i, Malik, Hanafi, Hambali) mengatakan : tidak boleh.<sup>30</sup>

## 2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dari dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari pada saudara seayah atau seibu, sebab saudara

<sup>28</sup> Suhrawardi k. Lubi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 58

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, Terjemah *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 414.

<sup>30</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), 541.

kandung mempunyai garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seayah atau seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).<sup>31</sup>

### G. Ahli waris dan bagian masing-masing

Semua ahli waris yang secara hukum *syara'* berhak menerima warisan, dengan melihat kepada urutan menerima hak dan bagian yang diterima masing-masing dirinci sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### 1. Ahli Waris *Ẓawī Al-Furūd*

Ahli waris *Ẓawī al-furūd* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam “al-Quran” dan atau hadits Nabi. Mereka menerima warisan dalam urutan pertama. Ahli waris *Ẓawī al-furūd* ada dua belas, empat dari golongan laki-laki dan delapan dari golongan perempuan. Sebagian *Ẓawī al-furūd* selain mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan, dalam keadaan tertentu dia juga dapat mewarisi dengan jalan *taṣīb*.

Adapun bagian masing-masing *Ẓawī al-furūd* dengan beberapa keadaannya adalah sebagai berikut:

a. Anak perempuan; bagiannya adalah:

1)  $1/2$  bila anak perempuan hanya sendirian.

<sup>31</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 61.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008), 163.



- 2)  $\frac{2}{3}$  bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki.
- 3) *'aṣabah bi al-ḡayr* apabila dia mewaris bersama anak laki-laki, dengan aturan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

b. Cucu perempuan; Bagiannya adalah:

- 1)  $\frac{1}{2}$  apabila hanya sendirian dan tidak ada anak perempuan
- 2)  $\frac{2}{3}$  apabila cucu dua orang atau lebih, ketika tidak ada anak laki-laki
- 3)  $\frac{1}{6}$  apabila cucu sendirian atau lebih bersama anak perempuan untuk menyempurnakan  $\frac{2}{3}$ . Dengan syarat tidak ada anak laki-laki
- 4) Tidakmendapatkan warisan bersama anak laki-laki.

c. Ibu; bagiannya adalah:

- 1)  $\frac{1}{6}$  apabila bersama anak atau cucu, atau bersama dengan dua orang saudara atau lebih, baik saudara kandung seayah ataupun seibu.
- 2)  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan harta apabila tidak ada orang-orang yang tersebut di atas
- 3)  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta ketika tidak ada orang-orang yang tersebut di atas, setelah memberikan bagian suami atau istri

d. Nenek; bagiannya adalah:

1)  $\frac{1}{6}$  bila sendirian atau lebih, dalam keadaan apapun.<sup>33</sup>

e. Ayah; bagiannya adalah:

1)  $\frac{1}{3}$  apabila pewaris tidak meninggalkan anak

2)  $\frac{1}{6}$  apabila ada anak.<sup>34</sup>

f. Kakek; bagiannya adalah seperti bagian ayah karena kakek menggantikan posisi ayah. Kakek yang dimaksud adalah kakek dari jalur ayah. Ada beberapa perbedaan antara kakek dan ayah:

1) Ayah menghijab seluruh saudara, sedangkan kakek tidak.

2) Ketika kakek mewaris bersama ibu dan suami/istri, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta. Tidak sama ketika bersama ayah, mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa.

g. Saudara perempuan kandung; bagiannya adalah:

1)  $\frac{1}{2}$  apabila ia sendiri dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dan atau saudara laki-laki

2)  $\frac{2}{3}$  apabila terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak ada orang-orang tersebut di atas

3) Menjadi '*aṣabah* bersama dengan saudara laki-laki dengan syarat tidak ada orang yang tersebut di atas

4) Menjadi '*aṣabah ma'a al-gayr*. apabila bersama dengan anak-anak perempuan atau cucu perempuan

5) Tidak mewarisi apabila ada *far'u al-waris* laki-laki dan *asul waris* laki-laki

---

<sup>33</sup> Ibid., 226.

<sup>34</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 56.

h. Saudara perempuan seayah ; bagiannya adalah:

- 1)  $\frac{1}{2}$  apabila sendirian dan tidak ada saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan
- 2)  $\frac{2}{3}$  apabila terdiri dari dua orang atau lebih.
- 3)  $\frac{1}{6}$  apabila bersama saudara perempuan kandung
- 4) Menjadi *'aṣabah ma'a al-ḡayr* apabila bersama anak atau cucu perempuan

i. Saudara seibu; bagiannya adalah:

- 1)  $\frac{1}{6}$  apabila sendiri, baik laki-laki maupun perempuan
- 2)  $\frac{1}{3}$  apabila terdiri dari dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan<sup>35</sup>

j. Suami (duda); bagiannya adalah:

- 1)  $\frac{1}{2}$  apabila tidak ada *far'u al-warīs*
- 2)  $\frac{1}{4}$  apabila ada *far'u al-warīs*

k. Istri (janda); bagiannya adalah:

- 1)  $\frac{1}{4}$  apabila tidak ada *far'u al-warīs*
- 2)  $\frac{1}{8}$  apabila ada *far'u al-warīs*<sup>36</sup>

## 2. Ahli waris *'Aṣabah*

Ahli waris *'aṣabah* adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta apabila tidak ada ahli waris *ẓawī al-*

<sup>35</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 64.

<sup>36</sup> H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 54.

*furūd*, dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris *ẓawī al-furūd* yang ada bersamanya.

Ahli waris *‘aṣabah* itu ada tiga tingkat:

- a. *‘Aṣabah Bi Nafsih*: yaitu seluruh ahli waris laki-laki, selain daripada suami saudara laki-laki seibu. Mereka adalah:
  - 1) Anak laki-laki Cucu laki-laki
  - 2) Bapak
  - 3) Kakek
  - 4) Saudara laki-laki sekandung
  - 5) Saudara laki-laki sebapak
  - 6) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - 7) Anak laki-laki saudaralaki-laki sebapak
  - 8) Paman sekandung
  - 9) Paman sebapak
  - 10) Anak laki-laki paman sekandung
  - 11) Anak laki-laki paman sebapak.<sup>37</sup>
- b. *‘Aṣabah bi al-Gayr*, yaitu ahli waris yang mulanya bukan *‘aṣabah* karena dia perempuan, namun karena dia didampingi oleh saudaranya laki-laki maka dia menjadi *‘aṣabah*. Mereka adalah:
  - 1) Anak perempuan sewaktu didampingi anak laki-laki
  - 2) Cucu perempuan apabila bersama dengan cucu laki-laki

---

<sup>37</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 75.

- 3) Saudara perempuan kandung apabila bersama saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara perempuan seayah apabila bersama saudara laki-laki seayah.

c. *'Aṣabah ma'a al-Gayr*

Ahli waris yang menjadi *'aṣabah* karena bersama dengan ahli waris lain yang bukan *'aṣabah* pula, maka dia menjadi *'aṣabah* sedangkan ahli waris yang lain tersebut tidak ikut menjadi *'aṣabah*. Yang termasuk golongan ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah apabila bersama dengan anak perempuan.

3. Ahli waris *Dzawi al-Arḥām*

*Dzawi al-Arḥām* mempunyai arti yang sangat luas, yaitu setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang oleh adanya hubungan darah. Keluasan arti *dzawi al-Qur'an* tersebut diambil dari pengertian lafazh *arḥām* terdapat dalam surat Al-Anfal: 75, yang berbunyi :

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)<sup>38</sup> di dalam Kitab Allah.

*Dzawi al-arḥām* menurut arti umum, yaitu seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Baik mereka

---

<sup>38</sup> Maksudnya: Yang menjadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara *muhajirin* dan anshar pada permulaan Islam.

yang termasuk ahli waris golongan *aṣḥabul furudh*, golongan *aṣḥabah* maupun golongan yang lain.<sup>39</sup>

#### H. Asas-Asas dalam Kewarisan

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut *Farâ'iqh* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

Dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah nabi Muhammad saw, dapat digali suatu asas kewarisan yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan pembagian harta waris. Diantaranya asas tersebut adalah :

##### 1. Asas ijbari

Secara etimologi kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam Hukum Kewarisan Islam berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warinya berlaku dengan sendirinya menurut

---

<sup>39</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 351.

kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan ahli warisnya.

Adanya asas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih. Adapun beberapa segi unsur ijbari sebagai berikut :

- a) Unsur ijbari dari segi peralihan harta, yaitu harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah swt.
- b) Unsur ijbari dari segi jumlah harta, yaitu bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu
- c) Unsur ijbari dari segi penerima peralihan harta, yaitu mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti; sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.<sup>40</sup>

## 2. Asas Bilateral

Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa orang menerima hak kewarisan dari kedua belah

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, 17-19.

pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan QS. an-Nisā (4) ayat 7,11,12 dan 176. antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).<sup>41</sup>

### 3. Asas individual

Dalam sistem hukum kewarisan Islam harta peninggalan yang ditinggal mati oleh orang yang meninggal dunia, dibagi secara individual, secara pribadi langsung kepada masing-masing. Jadi bukan asas kolektif seperti yang dianut dalam sistem hukum adat di Minangkabau, bahwa harta pusaka tinggi itu diwarisi bersama-sama oleh klan atau suku dari garis pihak Ibu.<sup>42</sup> Asas individual dalam hukum kewarisan Islam dapat dipelajari dari surat an-Nisā' ayat 11:

- a. bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan
- b. bila anak perempuan itu dua orang atau lebih bagiannya  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan

---

<sup>41</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 41.

<sup>42</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 117.



c. dan jika perempuan itu hanya satu orang, maka bagiannya  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan.<sup>43</sup>

#### 4. Asas keadilan berimbang

Kata “*adil*” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-‘adlu*. Di dalam al-Quran kata *al-‘adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam kalimat perintah dan sebagian lain dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-‘adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula; sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.<sup>44</sup>

Apabila kata adil dikaitkan dengan materi, atau khususnya kewarisan, maka kata adil bisa diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dengan adanya pernyataan seperti di atas, menjelaskan bahwa keadilan bukan ditinjau dari jumlah yang sama. Adil dalam pandangan Islam mempertimbangkan kegunaan, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Dengan kata lain, perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

Islam dengan adil telah memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam menerima waris. Akan tetapi untuk jumlah yang diterima terdapat dua pembagian yang berbeda.

---

<sup>43</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Bina Aksara, 1982), 20.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 24.

- 1) Islam dengan adil telah memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam menerima waris. Akan tetapi untuk jumlah yang diterima terdapat dua pembagian yang berbeda.
- 2) Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan. Seperti pada bagian anak laki-laki dan anak perempuan dan bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan. Perbandingan seperti ini juga berlaku dalam bagian istri dan suami.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil; karena keadilan tidak hanya dipandang dari jumlah yang sama. Akan tetapi menimbang tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul. Laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak dari perempuan dikarenakan tanggung jawab yang dia pikul pun lebih besar.

#### 5. Asas semata akibat kematian

Asas semata akibat kematian berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan kewarisan ab

intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan *bij testament*.<sup>45</sup>

Oleh karena itu hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan kewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia hidup, dan bukan untuk menggunakan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.<sup>46</sup>

## 6. Asas Ikhtiyari

Asas ikhtiyari adalah asas memilih. Yaitu memilih antara memakai hukum Islam atau hukum lainnya dalam membagi harta warisan atau harta peninggalan si-pewaris. Munawir Sjadzali mempersoalkan mengenai masalah boleh atau tidak orang Islam melakukan modifikasi atau penyesuaian atau penyimpangan dari Hukum Faraid

Menurut Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, dalam masalah pembagian waris, apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan Hukum Faraid itu “atas kesepakatan bersama hasil musyawarah, jelas dibolehkan”.<sup>47</sup> Misalnya anak lelaki dengan sukarela mau dengan ikhlas bagian warisnya sama dengan bagian saudaranya yang wanita, atau kalau ia (anak lelaki) menyerahkan haknya kepada saudaranya yang wanita atau kepada ahli waris lain yang

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 28.

<sup>46</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis *Simanjuntak, Hukum Waris Islam*, 41.

<sup>47</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 206.

dipandang lebih memerlukan uang warisan itu daripada ia sendiri, Itu boleh, bukan penyimpangan yang dilarang oleh Islam.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid.